

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan suatu proses yang mendunia di mana individu tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah membuat perubahan mendasar pada tatanan politik internasional sekaligus diikuti dengan perubahan interaksi dalam hubungan internasional. Perubahan ini membuat konsep keamanan (*security*) menjadi lebih luas ruang lingkungannya. Secara tradisional, pemikiran keamanan identik dengan tujuan maupun penggunaan kekuatan atau persaingan melalui kapabilitas militer dalam menghadapi suatu ancaman dari negara lain yang mengancam kedaulatan negaranya (Buzan dkk. 1998, hlm. 22). Negara lain berpotensi sebagai ancaman, dianggap musuh sebagai yang harus dilawan dengan menggunakan kekuatan persenjataan. Sehingga pemikiran (*security*) keamanan secara konvensional lebih didominasi oleh dimensi kekuatan militer untuk berperang. Security secara tradisional dapat dipahami sebagai pertahanan diri (*survival*) dalam menghadapi suatu ancaman yang nyata (*existential threat*) dan sebagai justifikasi negara untuk mengatasinya (Ikhtiar 2011, hlm. 1).

Perluasan konsep keamanan tidak lagi hanya terkait keamanan secara tradisional tetapi juga memunculkan keamanan secara non tradisional. Keamanan non tradisional ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin yang menyebabkan adanya transformasi keamanan, perluasan aktor dan isu dalam keamanan internasional. Setelah Perang Dingin berakhir, definisi dari keamanan nasional semakin diperluas, dengan meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik, dan berbagai masalah sosial lainnya. Terjadinya perluasan konsep keamanan disebabkan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi menjadikan bentuk ancaman keamanan tidak hanya dilakukan oleh aktor negara melainkan juga aktor non negara.

Perluasan konsep keamanan yang telah memunculkan keamanan secara non-tradisional menunjukkan semakin besarnya ancaman yang timbul. Ancaman yang

mungkin akan dihadapi negara bukan saja hanya ancaman nuklir, tetapi juga ancaman terhadap ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, terjadi perluasan ancaman dalam keamanan nasional yang berkaitan dengan beberapa dimensi, yaitu:

Pertama, dimensi *'the origin of threats'*. Bila pada masa Perang dingin, ancaman berasal dari luar negara, kini ancaman bisa saja berasal dari dalam negara yang biasanya terkait dengan isu-isu primordial seperti kudeta, konflik etnis, budaya, dan agama.. Negara harus memperhatikan semua aspek kehidupan beserta kewaspadaan terhadap celah bagi ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi. Kedua, dimensi *'the nature of threats'*. Secara tradisional, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, namun berbagai perkembangan nasional dan internasional sebagaimana disebut di atas telah mengubah sifat ancaman menjadi lebih rumit. Persoalan keamanan menjadi lebih komprehensif dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan bahkan isu-isu seperti demokratisasi dan HAM.

Ketiga, dimensi *'changing response'*. Bagi para pengusung konsep keamanan tradisional, negara adalah organisasi politik terpenting yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warganya. Sementara itu, para penganut konsep keamanan baru menyatakan bahwa tingkat keamanan yang begitu tinggi akan sangat bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. Hal ini dikarenakan *human security* merupakan agenda pokok di muka bumi ini dan oleh karenanya dibutuhkan kerjasama antar semua individu. Dengan kata lain, tercapainya keamanan tidak hanya bergantung pada negara melainkan akan ditentukan pula oleh kerjasama transnasional antara aktor non negara. Keempat dimensi *'core values of security'*. Berbeda dengan kaum tradisional yang memfokuskan keamanan pada *'national independence'*, kedaulatan, dan integritas territorial, kaum modernis mengemukakan nilai-nilai baru baik dalam tataran individual maupun tataran global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai baru ini adalah penghormatan terhadap HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya memerangi kejahatan lintas batas baik perdagangan narkoba, *money laundering* dan terorisme. Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah

memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan

Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis. Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non-tradisional. Dalam pendekatan non tradisional, konsepsi keamanan lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara. Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer. Konsepsi keamanan juga ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara atau keamanan manusianya. Maka ancaman yang timbul juga dihadapkan pada setiap aspek penghubung di dalam suatu negara yaitu wilayah darat, laut serta udara. Dalam hal ini jalur laut merupakan aspek penghubung antar wilayah yang paling sering digunakan.

Ancaman keamanan non-tradisional yang banyak dilakukan melalui jalur laut, membuat Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar dalam pertahanan wilayah lautnya. NKRI dibentuk oleh 17.448 buah pulau besar dan kecil, luas wilayah 2.7 (+3.1) juta km<sup>2</sup>, berbatasan laut dengan 10 sepuluh negara tetangga dan hanya berbatasan dengan darat dengan tiga negara, memiliki panjang pantai kira-kira 81.000 km, tiga buah alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) utara-selatan, serta beberapa buah chokepoints (alur pelayaran yang sempit dan penting) sebagai jalan masuk dan keluar (Sumakul, fkpmaritim, 2011).

Namun kondisi lingkungan global yang mengalami perubahan telah mempengaruhi juga pandangan Indonesia dalam menjaga wilayahnya terutama keamanan lautnya. Keamanan maritim menjadi aspek penting yang menjadi perhatian Indonesia. Keamanan maritim yang merupakan konsep ilmiah yang baru muncul pada tahun 2005 pada pertemuan *Informal Consultative Process (ICP)*, karena adanya ketidakpuasan dari suatu delegasi dalam laporan yang dibuat ICP kepada Sekjen PBB karena mengaitkan *Proliferation Security Initiative (PSI)* dalam diskusi tentang keamanan maritim. Hal ini menjadikan definisi keamanan maritim dikaitkan dengan penanganan terhadap tiga isu ancaman yaitu: (1) tindakan teroris terhadap pelayaran kapal dan instalasi lepas pantai (*terrorist acts*

*against shipping and offshore installations*) (2) pembajakan dan perampokan bersenjata (*piracy and armed robbery against ships*) (3) lalu lintas obat terlarang dan narkotik yang ilegal dan zat-zat psikotropik (*illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances*). (Perwita dan Komeini, hlm. 2)

Pembahasan mengenai keamanan maritim sebagai isu yang syarat akan security muncul di tiap negara dengan masing-masing pengaruh lingkungan eksternal dan respon yang diambil oleh negara yang menganggap isu tersebut sebagai suatu ancaman yang harus segera ditanggapi, Sehingga keamanan maritim mengalami perluasan makna terhadap perkembangan terhadap isu saat ini yang makin complex. Keamanan maritim dimaknai berbeda oleh tiap individu maupun organisasi tergantung pada berbagai kepentingan yang termasuk di dalamnya. Namun, disisi lain keamanan maritim merupakan bagian dari perluasan perdebatan makna *security*. Keamanan maritim itu sendiri tidak pernah diidentifikasi sebagai sector isu yang independent. (Ikhtiari 2011, hlm. 37)

Perspektif militer melihat keamanan maritim fokus pada *national security* dalam upaya melindungi integritas teritorial dari serangan musuh atau negara lain dengan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai kepentingan negara tersebut di luar wilayah kedaulatannya. Sedangkan kalangan *defence* melihat keamanan maritim yang mencakup permasalahan perbatasan yang lebih luas dan khusus terhadap ancaman yang muncul. (Ikhtiari 2011, hlm.37) Isu keamanan laut saat ini cukup mendapatkan perhatian karena sifatnya yang makin meluas meliputi ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan dan sabotase serta teror objek vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya (perusakan serta pencemaran laut dan eksosistemnya), dan ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara ilegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal termasuk harta karun, penyelundupan senjata, pencurian kayu melalui laut. (Lemhanas RI 2012, hlm.75) Isu-isu tersebut dapat mengganggu stabilitas kedaulatan suatu negara dari pihak negara lain maupun aktor bukan negara.

Ancaman keamanan maritim di Indonesia berkaitan dengan kemunculan keamanan non-tradisional yang bersifat asimetris. Meningkatnya ancaman non-tradisional yang berasal dari dalam negara (*internal*) maupun luar negara

(*external*), khususnya melalui jalur laut Indonesia, menuntut Indonesia lebih berperan aktif dalam patroli pengawasan, pencegahan dan pengamanan dari berbagai bentuk potensi konflik seperti *transnational crime*. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara memiliki tiga jalur laut strategis di kawasan ini, yang menghubungkan Asia Tenggara dengan kawasan di luarnya yaitu melalui Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok. Tiga jalur strategis tersebut merupakan jalur pelayaran di dunia. Namun pemangku kepentingan (*stakeholder*) tertuju pada manajemen jalur strategis tersebut dengan mengkhawatirkan kepada ancaman non-tradisional. Dalam hal ini, ancaman non tradisional mengarah pada *transnational crime* yang salah satunya menjadi perhatian serius pada masalah keamanan maritim yaitu pembajakan dan perompakan bersenjata (*piracy and armed robbery against ships*).

Menurut data dari IMB (International Maritime Bureau), pembajakan dan perompakan bersenjata pada kawasan Asia Tenggara yang terjadi dari tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi (lihat tabel di bawah). Namun dengan data tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara yang paling banyak mengalami ancaman keamanan maritim terkait pembajakan dan perompakan bersenjata. Selain itu terjadi peningkatan angka sebesar enam serangan pembajakan dan perompakan bersenjata dari tahun 2010 yaitu sebesar 40 serangan menjadi 46 serangan pada tahun 2011. Kemudian angka pembajakan dan perompakan bersenjata yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu pada tahun 2012 sebesar 81 serangan, pada tahun 2013 sebesar 106 serangan dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 100 serangan. (*ICC IMB 2014*, hlm. 5).


**Tabel 1 Lokasi Terjadinya Pembajakan dan Perompakan (2010-2014)**

<b>Locations</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Indonesia	40	46	81	106	100
Malacca Straits	2	1	2	1	1
Malaysia	18	16	12	9	24
Myanmar (Burma)		1			
Philippines	5	5	3	3	6
Singapore Straits	3	11	6	9	8
Thailand	2				2

Sumber : *ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships 2014*

Pada perairan wilayah Indonesia, tingginya angka tindak kejahatan *piracy* dan *armed robbery* sering terjadi pada Belawan, Dumai, Pulau Nipah, Tanjung Priok, Gresik, Taboneo, Samarinda/Muara Berau, Muara Jawa, Teluk Adang, Balikpapan, dan Tanjung Berakit (Gakkum Ditpolair Baharkam Polri 2016). Selain Selat Malaka, daerah-daerah tersebut merupakan wilayah yang rawan akan tindak kejahatan *piracy* dan *armed robbery*. Sebelas daerah titik rawan tersebut kebanyakan merupakan pelabuhan-pelabuhan yang dijadikan tempat bersandar atau dilewati kapal-kapal asing dari berbagai negara. Berbagai jenis kapal seperti *bulk carrier*, *chemical tanker*, *product tanker*, dan sebagainya. Dari berbagai jenis kapal tersebut juga merupakan dari berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, Cina, Jepang dan masih banyak lagi (*ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships 2011-2014*).

Kenaikan angka pembajakan dan perompakan bersenjata dialami Indonesia pada tahun 2011 sampai 2013 yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 namun tetap menempatkan Indonesia berada pada posisi pertama pada tahun 2014 yang mengalami paling banyak serangan akan pembajakan dan perompakan bersenjata. Hal ini berdasarkan data dari IMB yang menunjukkan bahwa dari enam negara yang tercatat menempatkan 75% dari total 245 serangan yang terjadi pada tahun 2014 (Lihat Grafik 1). Kemudian hasil data dari enam negara yang mengalami serangan menunjukkan bahwa Singapore Straits sebesar 8 serangan, Bangladesh sebesar 21 serangan, India sebesar 13 serangan, Malaysia sebesar 24 serangan dan Indonesia sebesar 100 serangan. (*ICC IMB 2014*, hlm. 6)



Sumber : *ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships 2014*

**Grafik 1 Perbandingan Angka Pembajakan dan Perompakan Berbagai Negara di Dunia (2014)**

Posisi geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikan perairan Indonesia salah satu yang terpenting di dunia. Terlebih lagi 80% dari luas perairan kawasan Asia Tenggara merupakan perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Karena itu Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Selain sebagai jalur laut strategis, potensi sumber daya kelautan juga melimpah, sehingga bila tidak terkontrol akan memunculkan aktivitas eksploitasi yang berlebihan serta terjadi ketidakseimbangan lingkungan kelautan bahkan negara akan mengalami kerugian dari segi perekonomian. Hal ini tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan laut Indonesia, akan tetapi konflik akan meluas dengan negara lain.

Maka dari penjelasan tersebut, timbul persepsi keamanan laut yang tidak hanya penegakan hukum di laut, melainkan meliputi ruang lingkup yang lebih luas yang saling bersinergi, terlepas adanya dua kepentingan laut yang saling mengikat, yaitu kepentingan nasional dan kepentingan internasional. Secara umum dapat dikatakan bahwa pelibatan TNI Angkatan Laut (AL) dalam menjaga keamanan maritim serta sebagai komponen utama pertahanan Negara matra laut sangat dibutuhkan oleh Indonesia sebagai negara kepulauan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia selain peran beberapa institusi pemerintah lainnya. Dimana gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut masih terus berlangsung dari tahun ke tahun dan cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya.

Kenaikan angka ancaman keamanan maritim seperti data di atas yang terkait tindakan pembajakan dan perampokan bersenjata (*piracy and armed robbery against ships*) membuat Indonesia membutuhkan keamanan pada wilayah lautnya. Hal ini memunculkan persepsi bahwa keamanan laut merupakan hal penting bagi Indonesia yang memiliki geografis yang strategis. Hal ini menjadikan Indonesia harus memiliki strategi keamanan maritim untuk menghadapi ancaman keamanan maritim yang bersifat lintas negara terutama serangan akan pembajakan dan perampokan bersenjata.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Kenaikan angka terjadinya pembajakan dan perompakan bersenjata di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013 dan kemudian mengalami penurunan

angka pada 2014, menarik untuk mengetahui bagaimana strategi Indonesia pada tahun 2011 hingga 2014. Sehingga berdasarkan yang sudah dipaparkan diatas menarik untuk mengangkat pertanyaan **“Bagaimana strategi keamanan maritim Indonesia dalam menanggulangi ancaman keamanan non-tradisional security (pembajakan dan perompakan bersenjata) pada periode 2011-2014 ?”**

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang ingin penulis capai, yaitu:

- a. Untuk menganalisa isu keamanan non-tradisional terkait dengan pembajakan dan perompakan bersenjata.
- b. Untuk memahami lebih jauh kondisi keamanan maritim di wilayah yurisdiksi Indonesia.
- c. Untuk menganalisa strategi keamanan maritim Indonesia dalam menanggulangi pembajakan dan perompakan bersenjata di wilayah yurisdiksi Indonesia.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

- a. Manfaat Praktis  
Memberikan pemahaman lebih mendalam bagaimana strategi Indonesia dalam Menanggulangi Pembajakan dan Perompakan Bersenjata 2011 – 2014.
- b. Manfaat Akademis  
Memberikan informasi dan data yang lebih jelas di dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **I.5 Tinjauan Pustaka**

Pada bagian tinjauan pustaka ini penelitian mengenai upaya yang dilakukan dalam memberantas *piracy* dan *armed robbery* yang dilakukan oleh **Supriyanto**



**Ginting** dengan mengangkat judul skripsi “*Kerjasama Regional dalam Memberantas Piracy Armed Robbery di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka*”.

Pada penelitiannya, Supriyanto Ginting menjelaskan bahwa terdapat perbedaan makna mengenai *piracy* dan *armed robbery* dalam hukum internasional. *Piracy* sendiri diatur pada UNCLOS pasal 101-107. *Piracy* dalam hukum internasional dianggap sebagai semua tindakan ilegal baik kekerasan, penahanan atau pembinasan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi terhadap orang atau kapal yang terjadi di laut lepas pantai atau di luar dari yuridiksi suatu negara. Kemudian *armed robbery* adalah semua tindakan ilegal terhadap kapal dan orang yang terjadi di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dan zona tambahan dari suatu negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto Ginting menekankan pada upaya kerjasama regional yang dilakukan dalam memberantas *piracy* dan *armed robbery* di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Upaya kerjasama yang dilakukan dalam menanggulangi masalah *piracy* dan *armed robbery* di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka sendiri adalah pada selat malaka ketiga negara yang bersebelah dengan tepi selat malaka telah melakukan beberapa upaya regional mulai dari forum-forum diskusi untuk membahas masalah tersebut ataupun melakukan upaya praktis seperti operasi pengamanan yang dilakukan oleh laut dari tiga negara yaitu Malaysia, Singapura dan Indonesia. Operasi pengamanan laut ini disebut dengan Operasi Masindo atau MSSP (*Malacca Sea Strait Patrols*). Namun demikian, operasi ini bukanlah operasi gabungan melainkan operasi terkoordinasi. Sementara ini upaya regional di Laut Cina Selatan sendiri belum ada upaya praktis seperti yang telah dilakukan di Selat Malaka. Hal ini dikarenakan masih adanya tumpang tindih batas wilayah di Laut Cina Selatan sehingga menyulitkan untuk dilakukannya kerjasama secara praktis. Namun ada beberapa upaya yang telah dilakukan seperti *South China Sea Workshop Process*, *Joint Declaration South China Sea of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues*. Penelitian ini membantu penulis untuk membuat penelitian tentang perbedaan makna akan *piracy* dan *armed robbery* serta kerjasama yang dilakukan Indonesia dalam menanggulangi *piracy* dan *armed robbery*.

Penelitian kedua yang mengangkat isu strategi keamanan maritim di Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh **Richarunia Wenny Ikhtiari** dalam tesisnya sebagai mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul *“Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus : Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010.”* Ikhtiari melihat bahwa keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut aman dan bebas dari ancaman berupa pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku di perairan, serta ancaman terhadap keamanan negara berupa perilaku subjek hukum di laut yang meskipun tidak melakukan pelanggaran, akan tetapi dapat merupakan potensi untuk mengancam keamanan negara atau disintegrasi wilayah negara. Indonesia belum menetapkan konsep keamanan multidimensi dalam undang-undang, sehingga implementasi kebijakan keamanan laut belum terealisasi. Ancaman keamanan maritim ditangani oleh beberapa institusi negara, seperti Polair, Pengadilan Perikanan dan sebagainya saling berkoordinasi dalam memberikan informasi dan tindakan langsung di laut.

Sedangkan tugas pokok TNI Angkatan Laut termasuk ke dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah mengamankan kepentingan nasional dalam konteks di laut, minimal harus memiliki kemampuan untuk mengamankan aset negara di laut yang berada dipermukaan, permukaan bawah dan permukaan laut. Proyeksi keinginan politik pemerintah keluar melalui proyeksi kekuatan TNI Angkatan Laut. Sampai saat ini, TNI Angkatan Laut menggelar unsur-unsurnya secara profesional dengan tehnik penghentian, pemeriksaan dan penahanan, sesuai aturan hukum nasional maupun internasional. Tugas-tugas tersebut tidak bertentangan dengan tugas-tugas TNI Angkatan Laut sebagai alat pertahanan. Memelihara satuan keamanan bukan hanya permasalahan senjata di kapal- kapal pengawas laut. Tetapi juga sumber daya manusianya lebih efektif. Maka TNI Angkatan Laut jadi yang terutama dibutuhkan keterpaduan tentang pola pengamanan di laut. Sesuai dengan Undang-undang (UU) 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa peran untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Indonesia merupakan milik TNI. Dengan tugas OMSP, dalam isu ini lebih dikedepankan untuk penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan negara di laut.

Ikhtiar menganalisis bahwa adanya lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengamanan dan pengelolaan laut, ternyata tidak menjamin berkurangnya aktifitas ancaman laut, karena adanya perbedaan dalam koordinasi peran dan tugas pokok masing-masing yang kurang jelas. Maka dalam mengatasi keamanan laut Indonesia serta pembangunan ekonomi berbasis maritime, yang dibutuhkan adalah membaiknya peran law enforcement yang efektif dan efisien dalam mengatasi isu tersebut secara tegas, dan tepat. Sehingga koordinasi di lembaga negara mengenai pertahanan dan pengelolaan laut dapat terwujud. Sehingga memungkinkan peneliti untuk melihat dan meneliti perkembangan strategi keamanan maritim Indonesia dari periode 2005-2010.

Penelitian ketiga yang mengangkat isu perubahan dinamika lingkungan strategi adalah penelitian yang dilakukan untuk **Adam Abdul Rahman** dalam skripsinya sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan judul *"Kebijakan Pertahanan Indonesia sebagai Respon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara 2010 – 2014"*. Pada penelitiannya Rahman menekankan pada perubahan lingkungan strategis telah menghasilkan ancaman-ancaman non tradisional. Perubahan – perubahan lingkungan strategis itu seperti terorisme dan isu yang mengenai perbatasan negara serta peningkatan anggaran belanja militer di Asia Tenggara.

Penjelasan perubahan lingkungan strategis dinilai memerlukan kebijakan pertahanan yang menimbang perubahan lingkungan strategis tersebut. Kebijakan pertahanan adalah sebuah respon dari negara terhadap situasi yang terjadi pada dinamika perkembangan lingkungan strategis pada kawasan regional Asia Tenggara atau pun global. Rahman melihat bahwa perkembangan lingkungan strategis kawasan regional Asia Tenggara dan global telah membawa implikasi terhadap Indonesia untuk merespon dalam sebuah bentuk kebijakan. Kebijakan pertahanan Indonesia pada tahun 2010 – 2014 membuat sebuah program untuk memperkuat postur pertahanan Indonesia dalam 5 tahun kedepan 2010 sampai 2014 yaitu MEF atau yang lebih dikenal dengan Minimum Essential Force atau kekuatan pokok minimum.

Kebijakan pertahanan Indonesia pada tahun 2010 - 2014 menjadi sebuah awal dari sebuah program untuk memperkuat postur pertahanan MEF yang

mempunyai target pencapaian setiap tahunnya. Rahman menganalisis bahwa kebijakan pertahanan Indonesia dalam pengembangan postur pertahanan yaitu dengan program MEF sangat bergantung pada anggaran yang tersedia, pengembangan postur pertahanan Indonesia menyesuaikan pada persediaan anggaran di Kementerian Pertahanan, besaran anggaran yang tersedia itu menentukan capaian atas program Minimum Essential Force setiap tahunnya. Maka dalam hal ini penelitian ini membantu penulis untuk membuat penelitian yang terkait dengan perubahan lingkungan strategis telah menghasilkan ancaman-ancaman non tradisional.

## **I.6 Kerangka Pemikiran**

### **I.6.1 Konsep Strategi**

Strategi secara umum adalah teknik untuk mendapatkan kemenangan (*victory*) pencapaian tujuan (*to achieve goals*). Menurut Carl Von Clausewitz (1780-1831) seorang ahli strategi dan peperangan, Pengertian strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan "*the use of engagements for the object of war*". Kemudian dia menambahkan bahwa politik atau policy merupakan hal yang terjadi setelah terjadinya perang (*War is a mere continuation of politics by other means / Der Krieg ist eine bloÙe Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln*).

Strategi merupakan satu hal yang penting bagi suatu usaha dalam mencapai sebuah tujuan. Pada awalnya, strategi ini dikenal dengan sangat berhubungan erat dengan aspek militer. Hal ini karena awalnya strategi hanya digunakan oleh militer untuk menghadapi sebuah peperangan. Dan pada awalnya pula strategi diistilahkan dengan *The Art of Leading An Army*. Namun, seiring berakhirnya Perang Dingin, banyak yang menanggapi bahwasanya strategi tidak hanya dapat digunakan dalam dunia militer saja namun juga dalam semua aspek kehidupan sebenarnya sangat membutuhkan sebuah strategi yang harus terpikirkan secara matang. Urgensi dari strategi inilah yang kemudian memunculkan kajian tersendiri mengenai strategi yang dalam kehadirannya.

Studi tentang strategi ini mengalami berbagai perkembangan yang bersifat dinamis. Studi strategis adalah studi yang merupakan salah satu cabang lebih

lanjut dari ilmu sosial. Studi strategis sendiri mengadopsi perspektif dari aktor individu dibawah sebuah sistem dan memahami lingkungannya dan membentuknya menjadi kebutuhan mereka sebaik mungkin (Freedman, 2007). Dengan kata lain, studi ini akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat pilihan-pilihan yang didasari pilihan yang cermat untuk mendapatkan hasil, tujuan ataupun *outcome* terbaik.

Dalam hal ini Gray (1999) yang berangkat dari Clausewitz dan Howard dalam artikelnya mengemukakan terdapat tujuh dimensi yang menjelaskan konsep strategi yang dipetakan ke dalam tiga kategori, yaitu pertama, dimensi strategi dalam kategori *People and Politics* yang terdiri dari orang/individu, masyarakat, materi dan mentalitas, politik dan etika. Kedua, dimensi strategi dalam kategori *Preparation for War* yang meliputi ekonomi dan logistik, organisasi, administrasi militer, informasi dan inteligensi, doktrin dan teori strategi, dan teknologi. Ketiga, dimensi strategi dalam kategori *War Proper* yang terdiri dari operasi militer, pimpinan (dalam politik dan militer), geografi, pergesekan dan lawan.

Masuk ke dalam penelitian saya, konsep ini merupakan konsep yang akan menjelaskan bagaimana strategi Indonesia dalam menanggulangi ancaman keamanan non tradisional.

### **I.6.2 Keamanan Non Tradisional**

Konsep keamanan adalah konsep yang masih diperdebatkan (*contested concept*), yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang berbeda. Hal ini terjadi karena konsep keamanan makin luas yang didorong dengan meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya jaringan hubungan antar bangsa (*international relation*) dalam era globalisasi. Pendekatan dalam konsep keamanan non-tradisional beranggapan bahwa keamanan seluruh entitas politik ada dibawah negara (*state actors*), selain dari tekanan yang berasal dari lingkungan internasional, juga berasal dari lingkungan domestik dalam artian bahwa negara dapat menjadi sumber ancaman keamanan warga negara. Kemudian sifat dari ancaman keamanan itu sendiri bersifat multidimensional dan kompleks, karena ancaman keamanan dewasa ini tidak saja berasal dari militer akan tetapi berasal dari faktor lainnya seperti terjadinya perompakan, konflik etnik, masalah

lingkungan hidup, kejahatan internasional, dan sebagainya. Landasan berfikir dari pendekatan *non* tradisional ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Keamanan komprehensif yang menekankan pada aspek ancaman apa yang dihadapi oleh negara. Kandungan politik dari keamanan ini adalah upaya untuk menciptakan kestabilan dan ketertiban yang mencakup semua aspek keamanan.
- b. Faktor untuk menjelaskan perkembangan ini adalah proses globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, demokratisasi dan hak-hak azasi manusia, masalah lingkungan hidup, masalah ekonomi, masalah sosial dan budaya.
- c. Bentuk ancaman yang dihadapi Negara bisa berasal dari dalam negeri seperti tekanan individu, tekanan dari Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok masyarakat sebagai akibat dari proses demokratisasi dan adanya penyebaran nilai hak-hak azasi manusia. Selain itu ancaman juga bisa berasal dari luar negeri, yaitu ancaman yang datang dari transaksi-transaksi dan isu-isu yang melewati batas-batas nasional suatu negara seperti kejahatan internasional, dan sebagainya.
- d. Pendukung dari pendekatan ini adalah aliran *non* realis yakni aliran liberal-Institusionalisme dan post-positifisme (Perwita & Yani, 2005, hal 128-129).

**Pembajakan dan Perampokan Bersenjata.** *International Maritime Organization* (IMO) membedakan istilah *piracy* dan *armed robbery against ship* tersebut berdasarkan *locus delicti* dari aksi kejahatan tersebut. Perompakan (*piracy*) menurut IMO adalah “*unlawful acts as defined in article 101 of the 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea*”. Sedangkan berdasarkan pasal 2.2 dari IMO MSC Circular No. 984 tentang *the draft code of practice for the investigation f The Crimes of piracy and armed robbery against ships, armed robbery against ship* didefinisikan pada sebagai berikut:

“*Armed robbery against ships*” means any unlawful act of violence or detention or any of depredation, or threat thereof, other than an act of piracy”, directed against a ship or against persons or property on board such a ship, within a state’s jurisdiction over such offenses”

Dalam dua definisi yang dijelaskan oleh IMO di atas semakin mempertegas perbedaan dari aksi *piracy* maupun *armed robbery* di mana tindak kejahatan di laut dapat dikatakan *armed robbery* apabila dilakukan di wilayah yurisdiksi suatu negara, sedangkan aksi *piracy* dilakukan di luar yurisdiksi suatu negara. Namun, *International Maritime Bureau (IMB)*, mempunyai definisi *piracy* yang lebih luas dari pada yang diatur dalam UNCLOS 1982 pasal 101. Dalam laporan IMB dikatakan bahwa *piracy* hendaknya diartikan sebagai:

*“act of boarding any vessel with the intent to commit theft or any other crime and with the intent or capability to use force in the furtherance thereof”.*

Konsekuensinya segala tindakan ataupun itikad untuk melakukan tindakan kejahatan di laut maupun di perairan kepulauan suatu negara dianggap sebagai tindakan *piracy*. Definisi ini juga berlaku bagi kapal-kapal yang sedang berada di pelabuhan untuk maksud bongkar muat. Lebih luasnya definisi *piracy* yang digunakan oleh IMB dapat dipahami, mengingat IMB sebagai suatu organisasi maritim (*non government*) yang didirikan oleh *International Chambers of Commerce (ICC)* dan didukung oleh suatu industri maritim yang mempunyai kepentingan besar terhadap keselamatan pelayaran di laut. Oleh karena itu masalah definisi ini masih ada perbedaan satu sama lain, data-data IMB selalu dijadikan rujukan di dunia maritim internasional.

Perbedaan definisi atau pengertian istilah “*piracy*” di atas, kemudian menimbulkan permasalahan mengenai tanggung jawab dan cara penanganannya ketika diterapkan pada wilayah laut di mana terdapat beberapa wilayah laut teritorial dari beberapa negara yang berhimpitan dan digunakan sebagai jalur internasional yang padat, seperti Selat Malaka dan Selat Singapura.

Kerancuan penggunaan istilah antara *piracy* dan *armed robbery against ships* yang dibedakan berdasarkan faktor di mana tindak kejahatan di laut dilakukan (*locus delicti*) tidak menghilangkan adanya masalah serius tentang tindak kejahatan terhadap kapal-kapal di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura yang perlu diatasi bersama. Namun demikian, perbedaan definisi ini menjadi permasalahan yang cukup rumit bagi negara-negara pesisir Selat Malaka dan Selat Singapura, terutama dalam rangka menegakan hukum di wilayahnya. Perbedaan ini pula yang menyebabkan data-data yang dikeluarkan oleh IMB, IMO, dan otoritas kelautan suatu negara tidak ada keseragaman.

Keamanan non-tradisional akan menggambarkan kondisi lingkungan keamanan saat ini serta penilaian akan potensi ancaman keamanan non-tradisional terutama terkait dengan pembajakan dan perompakan bersenjata dan penilaian kapabilitas yang harus dikembangkan dalam menghadapi kondisi keamanan sedang berkembang saat ini.

### **I.6.3 Keamanan Maritim**

Jika dilihat dari kajian studi keamanan dan dengan meminjam kerangka analisis Barry Buzan dkk (1998), konsep keamanan maritim tampaknya berada di antara dua interaksi pemikiran yang berbeda yaitu antara kelompok yang menggunakan kerangka tradisional tentang keamanan dan kelompok yang menggunakan kerangka non-tradisional. Seperti yang diketahui, kelompok tradisional cenderung untuk membatasi konsep keamanan (*de-securitization*) sedangkan kelompok non-tradisional memiliki kecenderungan untuk memperluasnya (*securitization*). Jika fokus dari kelompok tradisional tentang apa yang terancam (*referent object*) adalah pada kedaulatan dan identitas negara (baca: kedaulatan negara dan bangsa), maka kelompok non-tradisional cenderung untuk memperluasnya. Jika kelompok non-tradisional cenderung memiliki bentangan keamanan (*security landscape*) yang sangat luas tentang apa yang dimaksud dengan masalah-masalah keamanan (*security problems*), maka kelompok tradisional cenderung untuk membatasinya pada konflik kekerasan.

Dengan demikian keamanan maritim menghubungkan strategi dengan ancaman keamanan maritim yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Keamanan maritim yang merupakan konsep ilmiah yang baru muncul pada tahun 2005 pada pertemuan Informal Consultative Process (ICP), karena adanya ketidakpuasan dari suatu delegasi dalam laporan yang dibuat ICP kepada Sekjen PBB karena mengaitkan Proliferation Security Initiative (PSI) dalam diskusi tentang keamanan maritim. Hal ini menjadikan definisi keamanan maritim dikaitkan dengan penanganan terhadap tiga isu ancaman yaitu: (1) tindakan teroris terhadap pelayaran kapal dan instalasi lepas pantai (*terrorist acts against shipping and offshore installations*) (2) pembajakan dan perampokan bersenjata (*piracy and armed robbery against ships*) (3) lalu lintas obat terlarang dan narkotik yang



ilegal dan zat-zat psikotropik (*illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances*) (Perwita dan Komeini, hlm.2).

### I.7 Alur Pemikiran



### I.8 Metode Penelitian

#### I.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut para ahli, setidaknya terdapat lima tahapan sebagai patokan dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

a. Mengangkat permasalahan.

Permasalahan yang biasanya diangkat dalam penelitian ini adalah bersifat unik, khas, memiliki daya tarik tertentu, spesifik, dan terkadang sangat bersifat individual (karena beberapa penelitian kualitatif yang dilaksanakan memang bukan untuk kepentingan generalisasi).

b. Memunculkan pertanyaan penelitian.

Pertanyaan merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif. Adalah sebagai spirit yang fungsinya sama penting seperti hipotesis dalam penelitian kuantitatif.

c. Mengumpulkan data yang relevan.

Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya berupa kumpulan kata, kalimat, pernyataan, atau uraian yang mendalam.

d. Melakukan analisis data

Analisis data merupakan langkah berikutnya setelah data relevan diperoleh.

e. Menjawab pertanyaan penelitian

Tahap ini adalah tahapan terakhir dalam penelitian kualitatif. Dalam menjawab pertanyaan, peneliti dapat menggunakan gaya menulis yang lebih bebas, seperti narasi. Sehingga dalam menjawab pertanyaan penelitian dapat lebih menarik untuk dibaca.

### I.8.2 Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan menggunakan data-data resmi dalam menganalisis penelitian ini seperti dokumen-dokumen dalam lembaga internasional.

b. Teknik pengumpulan Data Sekunder

Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dengan bahan pustaka seperti buku, jurnal, surat kabar, bulletin, serta media internet untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan relevan.

### I.9 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai permasalahan dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab di mana dalam setiap bab terdapat sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab-bab tersebut diantaranya:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan yang diangkat penulis untuk kemudian diteliti dan dicari pertanyaan yang sekiranya tepat dengan latar

belakang permasalahan penulis. Selanjutnya di bab ini juga dibahas mengenai tujuan, manfaat serta bagian-bagian teknis dari penelitian.

## **BAB II KONDISI KEAMANAN MARITIM DAN ANCAMAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN DI INDONESIA**

Pada bab ini dijelaskan tentang kondisi dan situasi keamanan maritim pada perairan yurisdiksi Indonesia. Pada bab ini diuraikan ancaman non tradisional terkait keamanan maritim terutama pembajakan dan perompakan bersenjata

## **BAB III STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang strategi keamanan maritim Indonesia dalam menanggulangi pembajakan dan perompakan bersenjata. Pada bab ini penulis memfokuskan pada bagaimana Indonesia menghadapi ancaman keamanan maritim terkait pembajakan dan perompakan bersenjata didalam bentuk sebuah strategi.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari strategi keamanan maritim Indonesia dalam menanggulangi pembajakan dan perompakan bersenjata.

## **DAFTAR PUSTAKA**